



P U T U S A N

Nomor 20/Pid.B/2022/PN Bla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blora yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Munaji alias Mbah Mun bin Pariman;
2. Tempat lahir : Blora;
3. Umur/ tanggal lahir : 41 Tahun/ 18 September 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Wantilung RT 03/RW 04 Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta/Ketua Pemuda Pancasila Blora;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah dan Berita Acara Penangkapan pada tanggal 14 Desember 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 3 Januari 2022;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blora sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 18 Maret 2022;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Blora sejak tanggal 19 Maret 2022 sampai dengan tanggal 17 Mei 2022;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Putra Fajar Sunjaya, S.H., C.L.A., Ismet Gunawan, S.H., Umar Setiyadi, S.H., Risdiyanto, S.H., Moh. Dzulfaqar Zahy Zuhdiar Naufal, S.H., Advokat pada Japra Law Office yang beralamat kantor di Jalan Gatot Subroto Nomor 99 RT 001 RW 003 Dukuhsalam-Slawi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Februari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 di bawah register Nomor 32/SK/Pid/2022/PN Bla;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blora Nomor 20/Pid.B/2022/PN Bla, tanggal 17 Februari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 34-Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Ketua Nomor 20/Pid.B/2022/PN Bla, tanggal 17 Februari 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blora memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUNAJI Als MBAH MUN Bin PARIMAN bersalah telah melakukan Tindak Pidana Penipuan sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Alternatif kedua melanggar Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUNAJI Als MBAH MUN Bin PARIMAN berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalankannya dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone merk "REALME", warna hitam kombinasi biru tua;
 - 1 (satu) buah kartu tanda anggota Ormas Pemuda Pancasila atas nama SRI SUNDARI;
 - Uang sebesar Rp. 44.000.000,- (Empat puluh empat juta rupiah) Dikembalikan kepada saksi SRI SUNDARI;
 - 1 (satu) buah Handphone merk "OPPO" warna gold dengan nomor Sim card 082222207487;
 - 1 (satu) buah Handphone merk "OPPO" warna biru muda dengan nomor Sim Card 082136569583;Dirampas dimusnahkan;
4. Menetapkan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima rupiah);

Setelah mendengar pembelaan atau permohonan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada pokoknya memohon agar Terdakwa dinyatakan lepas dan bebas dari tuntutan hukum atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula dan tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

DAKWAAN

Pertama

Bahwa terdakwa MUNAJI ALs MBAH Mun Bin PARIMAN pada hari Sabtu tanggal 02 Oktober 2021 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di markas Pemuda Pancasila turut Kelurahan Ngawen, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blora yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari permasalahan sdr. YATMIN sehubungan dengan perkara tindak pidana Penadahan yang sedang diproses oleh Polres Blora, pada hari Sabtu tanggal 02 terdakwa MUNAJI Als MBAH MUN Bin PARIMAN selaku Ketua Ormas Pemuda Pancasila Blora telah menghubungi saksi SRI SUNDARI (Isteri dari Saksi YATMIN), dikarenakan sebelumnya terdakwa MUNAJI Als MBAH MUN Bin PARIMAN bertemu dengan saksi AGUS SUSILO yang menceritakan permasalahan hukum yang sedang dihadapi saksi YATMIN di Polres Blora, dan terdakwa mengatakan bisa membantu menyelesaikan permasalahan tersebut kemudian meminta nomor Hand Phone dari saksi SRI SUNDARI;

Bahwa terdakwa MUNAJI Als MBAH MUN Bin PARIMAN dengan menggunakan Hand Phonenya kemudian menghubungi saksi SRI SUNDARI mengatakan bisa menyelesaikan permasalahan hukum saksi YATMIN dan mengajak saksi SRI SUNDARI agar bertemu di Markas Pemuda Pancasila yang beralamat di Kelurahan Ngawen, Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora;

Bahwa setelah terdakwa menghubungi, pada malam harinya sekira jam 19.00 Wib, saksi SRI SUNDARI bersama dengan anak dan anak mantunya (saksi ANDI SUDIGDO dan M. NUR KHOLIS) bertemu dengan terdakwa MUNAJI ALs MBAH MUN Bin PARIMAN, dalam pertemuan tersebut terdakwa mengatakan bisa membantu menyelesaikan permasalahan hukum yang sedang dihadapi oleh suami saksi dengan syarat harus memberikan sejumlah uang yang akan digunakan untuk mengeluarkan suami saksi dari Rutan Polres Blora sekaligus menyelesaikan permasalahan agar proses hukum tidak

Halaman 3 dari 34-Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlanjut ke persidangan, kemudian terdakwa menyuruh saksi SRI SUNDARI agar mendaftarkan menjadi anggota Pemuda Pancasila dan memberikan Kartu Anggota Pemuda Pancasila sebagai dasar terdakwa membantu sesama anggota Ormas Pemuda Pancasila, selain itu terdakwa MUNAJI Als MBAH MUN meminta uang sebesar Rp. 2.000.000,- sebagai "SANGU" (uang saku) berangkat ke Polres Blora dan saksipun telah memberikannya;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 03 Oktober 2021 terdakwa MUNAJI Als MBAH MUN menyuruh anggotanya (Pemuda Pancasila) yang bernama saksi IPLIK agar datang kerumahnya saksi SRI SUNDARI untuk meminta uang lagi sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) dengan alasan "SANGU" (uang saku) lagi ke Polres Blora, kemudian saksi SRI SUNDARI telah memberikannya;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa MUNAJI Als MBAH MUN Bin PARIMAN telah menyuruh istrinya yang bernama Saski YANTI bersama dengan saksi PUTUT agar pergi ke rumah saksi SRI SUNDARI untuk menyampaikan agar menyediakan uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan segera diserahkan kepada terdakwa di Markas Pemuda Pancasila, kemudian setelah diberitahu hal tersebut sekira pukul 14.00 Wib saksi SRI SUNDARI membawa uang sebesar Rp. 40.000.000,- ke Markas Pemuda Pancasila dan menyerahkannya kepada terdakwa MUNAJI Als MBAH MUN bin PARIMAN;

Bahwa terdakwa MUNAJI Als MBAH MUN Bin PARIMAN setelah menerima uang sebesar Rp. 40.000.000,- kemudian mengatakan kepada saksi SRI SUNDARI bahwa urusan suaminya sudah selesai dan nanti setelah Maghrib atau Isa saksi Yatmin akan keluar dari tahanan Polres Blora dan urusannya selesai;

Bahwa sampai dengan waktu yang dijanjikan terdakwa yaitu Maghrib maupun Isya, saksi SRI SUNDARI tidak mendapatkan kabar apapun dari terdakwa MUNAJI Als MBAH MUN, bahkan setelah menunggu selama 2 (dua) hari saksi YATMIN tetap tidak bisa keluar dari Rutan Polres Blora dan permasalahan hukum tetap berlanjut hingga disidangkan;

Bahwa saksi SRI SUNDARI menyerahkan uang sebesar Rp. 40.000.000,- karena terdakwa MUNAJI Als MBAH MUN Bin PARIMAN menjanjikan bisa mengeluarkan suaminya dari Rutan Polres Blora sekaligus menyelesaikan permasalahan hukumnya namun sampai dengan saat ini suami saksi yaitu saksi YATMIN belum keluar dari Rutan Polres Blora dan permasalahan hukum tetap berlanjut;

Bahwa jumlah uang yang diserahkan kepada terdakwa MUNAJI Als MBAH MUN sebanyak Rp. 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah), dengan rincian Rp. 4.000.000,- untuk keperluan uang saku terdakwa ke Polres

Halaman 4 dari 34-Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blora, sedangkan Rp. 40.000.000,- untuk mengeluarkan suami saksi dari Rutan Polres Blora serta menghentikan proses hukumnya;

Bahwa setelah menunggu jangka waktu yang dijanjikan oleh terdakwa MUNAJI Als MBAH MUN terhadap perkara suaminya tidak bisa diselesaikan dan proses hukumnya tetap berlanjut, maka saksi SRI SUNDARI menghubungi terdakwa MUNAJI Als MBAH MUN meminta agar uangnya dikembalikan karena apa yang dijanjikan oleh terdakwa MUNAJI Als MBAH MUN tidak benar, dan saksi merasa tertipu, dan setiap menagih kepada terdakwa MUNAJI Als MBAH MUN selalu beralasan;

Bahwa terdakwa MUNAJI Als MBAH MUN Bin PARIMAN menerima uang dari saksi SRI SUNDARI disaksikan oleh saksi M. NUR KHOLIS, saksi ANDI SEPTIAN FAHRONI, saksi ANDI SUDIGDO, saksi AGUS SUSILO, serta isteri terdakwa, dan akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi SRI SUNDARI mengalami kerugian sebesar ± Rp. 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;
ATAU;

Kedua:

Bahwa terdakwa MUNAJI Als MBAH Mun Bin PARIMAN pada hari Sabtu tanggal 02 Oktober 2021 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di markas Pemuda Pancasila turut Kelurahan Ngawen, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blora yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun penghapusan piutang, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari permasalahan sdr. YATMIN sehubungan dengan perkara tindak pidana Penadahan yang sedang diproses oleh Polres Blora, pada hari Sabtu tanggal 02 terdakwa MUNAJI Als MBAH MUN Bin PARIMAN selaku Ketua Ormas Pemuda Pancasila Blora telah menghubungi saksi SRI SUNDARI (Isteri dari Saksi YATMIN), dikarenakan sebelumnya terdakwa MUNAJI Als MBAH MUN Bin PARIMAN bertemu dengan saksi AGUS SUSILO yang menceritakan permasalahan hukum yang sedang dihadapi saksi YATMIN di Polres Blora, dan terdakwa mengatakan bisa membantu menyelesaikan

Halaman 5 dari 34-Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan tersebut kemudian meminta nomor Hand Phone dari saksi SRI SUNDARI;

Bahwa terdakwa MUNAJI Als MBAH MUN Bin PARIMAN dengan menggunakan Hand Phonenya kemudian menghubungi saksi SRI SUNDARI mengatakan bisa menyelesaikan permasalahan hukum saksi YATMIN dan mengajak saksi SRI SUNDARI agar bertemu di Markas Pemuda Pancasila yang beralamat di Kelurahan Ngawen, Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora;

Bahwa setelah terdakwa menghubungi, pada malam harinya sekira jam 19.00 Wib, saksi SRI SUNDARI bersama dengan anak dan anak mantunya (saksi ANDI SUDIGDO dan M. NUR KHOLIS) bertemu dengan terdakwa MUNAJI ALS MBAH MUN Bin PARIMAN, dalam pertemuan tersebut terdakwa mengatakan bisa membantu menyelesaikan permasalahan hukum yang sedang dihadapi oleh suami saksi dengan syarat harus memberikan sejumlah uang yang akan digunakan untuk mengeluarkan suami saksi dari Rutan Polres Blora sekaligus menyelesaikan permasalahan agar proses hukum tidak berlanjut ke persidangan, kemudian terdakwa menyuruh saksi SRI SUNDARI agar mendaftar menjadi anggota Pemuda Pancasila dan memberikan Kartu Anggota Pemuda Pancasila sebagai dasar terdakwa membantu sesama anggota Ormas Pemuda Pancasila, selain itu terdakwa MUNAJI Als MBAH MUN meminta uang sebesar Rp. 2.000.000,- sebagai "SANGU" (uang saku) berangkat ke Polres Blora dan saksipun telah memberikannya;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 03 Oktober 2021 terdakwa MUNAJI Als MBAH MUN menyuruh anggotanya (Pemuda Pancasila) yang bernama saksi IPLIK agar datang kerumahnya saksi SRI SUNDARI untuk meminta uang lagi sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) dengan alasan "SANGU" (uang saku) lagi ke Polres Blora, kemudian saksi SRI SUNDARI telah memberikannya;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa MUNAJI ALS MBAH MUN Bin PARIMAN telah menyuruh istrinya yang bernama Saski YANTI bersama dengan saksi PUTUT agar pergi kerumah saksi SRI SUNDARI untuk menyampaikan agar menyediakan uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan segera diserahkan kepada terdakwa di Markas Pemuda Pancasila, kemudian setelah diberitahu hal tersebut sekira pukul 14.00 Wib saksi SRI SUNDARI membawa uang sebesar Rp. 40.000.000,- ke Markas Pemuda Pancasila dan menyerahkannya kepada terdakwa MUNAJI Als MBAH MUN bin PARIMAN;

Bahwa terdakwa MUNAJI Als MBAH MUN Bin PARIMAN setelah menerima uang sebesar Rp. 40.000.000,- kemudian mengatakan kepada saksi SRI SUNDARI bahwa urusan suaminya sudah selesai dan nanti setelah

Halaman 6 dari 34-Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maghrib atau Isa saksi Yatmin akan keluar dari tahanan Polres Blora dan urusannya selesai;

Bahwa sampai dengan waktu yang dijanjikan terdakwa yaitu Magrib maupun Isya, saksi SRI SUNDARI tidak mendapatkan kabar apapun dari terdakwa MUNAJI Als MBAH MUN, bahkan setelah menunggu selama 2 (dua) hari saksi YATMIN tetap tidak bisa keluar dari Rutan Polres Blora dan permasalahan hukum tetap berlanjut hingga disidangkan;

Bahwa saksi SRI SUNDARI menyerahkan uang sebesar Rp. 40.000.000,- karena terdakwa MUNAJI Als MBAH MUN Bin PARIMAN menjanjikan bisa mengeluarkan suaminya dari Rutan Polres Blora sekaligus menyelesaikan permasalahan hukumnya namun sampai dengan saat ini suami saksi yaitu saksi YATMIN belum keluar dari Rutan Polres Blora dan permasalahan hukum tetap berlanjut;

Bahwa jumlah uang yang diserahkan kepada terdakwa MUNAJI Als MBAH MUN sebanyak Rp. 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah), dengan rincian Rp. 4.000.000,- untuk keperluan uang saku terdakwa ke Polres Blora, sedangkan Rp. 40.000.000,- untuk mengeluarkan suami saksi dari Rutan Polres Blora serta menghentikan proses hukumnya;

Bahwa setelah menunggu jangka waktu yang dijanjikan oleh terdakwa MUNAJI Als MBAH MUN terhadap perkara suaminya tidak bisa diselesaikan dan proses hukumnya tetap berlanjut, maka saksi SRI SUNDARI menghubungi terdakwa MUNAJI Als MBAH MUN meminta agar uangnya dikembalikan karena apa yang dijanjikan oleh terdakwa MUNAJI Als MBAH MUN tidak benar, dan saksi merasa tertipu, dan setiap menagih kepada terdakwa MUNAJI Als MBAH MUN selalu beralasan;

Bahwa terdakwa MUNAJI Als MBAH MUN Bin PARIMAN menerima uang dari saksi SRI SUNDARI disaksikan oleh saksi M. NUR KHOLIS, saksi ANDI SEPTIAN FAHRONI, saksi ANDI SUDIGDO, saksi AGUS SUSILO, serta isteri terdakwa, dan akibat perbuatan terdakwatersebut, saksi SRI SUNDARI mengalami kerugian sebesar ± Rp. 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti akan isi dan maksudnya dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan para Saksi sebagai berikut:

1. Sri Sundari binti Sukijan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 34-Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diduga melakukan tindak pidana penipuan atau penggelapan terjadi pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021 sekira pukul 14.00 Wib di Markas Pemuda Pancasila alamat turut Kelurahan Ngawen, Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora dengan Saksi sebagai korban;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa MUNAJI alias MBAH MUN sebatas penjual dan pembeli karena Saksi berjualan makanan dan sejak tanggal 2 Oktober 2021 mulai berkomunikasi melalui telepon dan bertemu langsung dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa awal mula berkomunikasi hingga bertemu dengan Terdakwa yaitu pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2021 setelah dihubungi oleh saksi AGUS SUSILO (Anggota Polsek Ngawen) yang saksi ketahui teman kerja dengan suami saksi dalam hal jual beli sepeda motor namun akhirnya tersangkut perkara pidana di Polres Blora, kemudian Saksi AGUS SUSILO menawarkan kepada saksi akan mengenalkan dengan Terdakwa selaku Ketua Ormas Pemuda Pancasila yang dapat membantu menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi oleh suami saksi di Polres Blora, karena Terdakwa tersebut dekat dengan Kapolres Blora;
- Bahwa kemudian sekira pukul 14.00 Wib saksi ditelepon oleh Terdakwa yang selanjutnya Terdakwa meminta saksi untuk datang ke Markas Pemuda Pancasila di Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora, karena saat itu belum bisa datang, akhirnya saksi datang ke Markas Pemuda Pancasila pada malam harinya bersama dengan anak dan anak mantu saksi, kemudian ditawarkan langsung oleh Terdakwa dapat membantu menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi oleh suami saksi;
- Bahwa saat itu Terdakwa menawarkan dirinya bisa membantu mengeluarkan suami saksi yang bernama YATMIN yang sedang menghadapi permasalahan hukum di Polres Blora dengan syarat harus memberikan sejumlah uang dan menurut Terdakwa uang tersebut akan digunakan untuk mengeluarkan suami Saksi dari Rutan Polres Blora sekaligus menyelesaikan permasalahan agar proses hukum tidak berlanjut ke persidangan;
- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 02 Oktober 2021 sekira pukul 19.00 Wib di Markas Pemuda Pancasila di Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora menawarkan kepada Saksi dapat mengeluarkan suami Saksi dari Rutan Polres Blora sekaligus menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi dan tidak berlanjut ke persidangan;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021 saksi diminta menyiapkan uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) agar diserahkan ke Terdakwa di Markas PP guna mengurus permasalahan hukum yang dihadapi suami saksi;

Halaman 8 dari 34-Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi akan membantu urusan suami Saksi, kemudian mengatakan akan membuatkan Kartu Anggota Pemuda Pancasila untuk Saksi agar bisa membantu Sdr. YATMIN dengan alasan membantu sesama anggota Ormas Pemuda Pancasila, kemudian Terdakwa meminta uang sejumlah Rp2.000.000,00 untuk "SANGU" (uang saku) berangkat ke Polres Blora, dan pada tanggal 3 Oktober 2021 anggota Terdakwa yang bernama Saksi SETYO AGUNG WINULAT alias SIMPLIK datang ke rumah saksi sekira pukul 18.30 Wib atas perintah Terdakwa dan meminta uang lagi sejumlah Rp2.000.000,00 dengan alasan untuk "SANGU" (uang saku) lagi ke Polres Blora, kemudian pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021 sekira pukul 13.00 Wib istri Terdakwa yang bernama WAHYU PRIYANTI, Spd binti PARNADI bersama dengan saksi TUGIYO PRANOTO alias PUTUT datang ke rumah saksi atas perintah Terdakwa menyampaikan agar Saksi menyediakan uang sejumlah Rp40.000.000,00 dan menyerahkan ke markas Pemuda Pancasila Blora;
- Bahwa saksi kemudian membawa uang sejumlah Rp40.000.000,00 ke Markas Pemuda Pancasila sekira pukul 14.00 Wib, dan setelah saksi serahkan uang tersebut kemudian Terdakwa mengatakan "kalau urusannya sudah beres, sudah dok setelah magrib atau setelah isya mbah min bisa keluar dan urusannya beres";
- Bahwa saat penyerahan uang kepada Terdakwa tidak ada tanda terima ataupun kuitansi penyerahan uang antara Saksi dan Terdakwa namun disaksikan oleh Saksi M. NUR KHOLIS, saksi ANDI SEPTIAN FAHRONI, saksi ANDI SUDIGDO, saksi AGUS SUSILO, saksi WAHYU PRIYANTI dan beberapa orang yang saksi tidak kenal;
- Bahwa Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa secara bertahap yaitu pada tanggal 2 Oktober sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), pada tanggal 3 Oktober sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan pada tanggal 5 Oktober sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah Saksi menunggu hingga selesai magrib dan juga isya, saksi tidak mendapatkan kabar apapun dari Terdakwa, bahkan setelah Saksi tunggu lagi selama 2 (dua) hari suami saksi tetap tidak bisa keluar dari Rutan Polres Blora dan permasalahan hukum yang dihadapinya pun tetap berlanjut, sejak saat itu Saksi merasa tertipu kemudian melaporkan ke Polres Blora;
- Bahwa Saksi setelah mengetahui masalah suaminya tetap tidak bisa diselesaikan dan proses hukumnya berlanjut, Saksi menghubungi Terdakwa untuk meminta uangnya dikembalikan karena apa yang dijanjikan tidak benar sehingga saksi merasa tertipu, namun saksi menagih kepada Terdakwa akan tetapi Terdakwa selalu beralasan, sehingga saksi melaporkan ke Polres Blora;

Halaman 9 dari 34-Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang dialami saksi dari perbuatan Terdakwa sejumlah Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah mengembalikan uang saksi tersebut sejumlah Rp44.000.000,00 dan sekarang disita oleh polisi dijadikan barang bukti;
- Bahwa uang Saksi sudah kembali dan sepakat membuat surat perdamaian dan Saksi sudah memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membantah yaitu:

- Bahwa terdakwa tidak pernah menjanjikan namun akan berusaha membantu, kemudian terdakwa tidak pernah merasa ditagih oleh saksi Sri Sundari.
- Bahwa Saksi Sri Sundari pernah kirim pesan via WA kepada terdakwa menayakan uang namun saat itu Terdakwa sedang berada di Semeru;

Menimbang, bahwa atas bantahan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya.

2. Andi Sudigdo bin Karman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penipuan atau penggelapan terjadi pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021 sekira pukul 14.00 Wib di Markas Pemuda Pancasila turut Kelurahan Ngawen, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora yang diduga dilakukan oleh Terdakwa MUNAJI alias MBAH MUN (Ketua Ormas Pemuda Pancasila) dan yang menjadi korban adalah ibu mertua saksi yang bernama SRI SUNDARI Binti SUKIJAN;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan baru mengenal setelah dikenalkan oleh saksi AGUS SUSILO (anggota Polsek Ngawen) pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2021 sekira pukul 19.00 Wib di Markas Pemuda Pancasila di Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2021 sekira pukul 17.00 Wib saksi diberitahu oleh saksi SRI SUNDARI Binti SUKIJAN bahwa Saksi Sri Sundari dikenalkan oleh saksi AGUS SUSILO kepada Terdakwa selaku Ketua Ormas Pemuda Pancasila yang dekat dengan Kapolres Blora sehingga bisa membantu menyelesaikan perkara pidana yang sedang dihadapi oleh ayah mertua saksi yang bernama saksi YATMIN;
- Bahwa saksi SRI SUNDARI binti SUKIJAN mengajak saksi ke Markas PP pada pukul 19.00 Wib bertemu dengan Terdakwa mengurus perkara pidana yang sedang dihadapi oleh ayah mertua saksi, sesampainya di sana Saksi bertemu dengan Saksi AGUS SUSILO, Terdakwa, Istri terdakwa, dan beberapa orang lagi yang tidak kenal, kemudian saksi AGUS SUSILO membuka pembicaraan dengan mengenalkan Terdakwa kepada Saksi dapat membantu menyelesaikan perkara MBAH MIN (Sdr.

Halaman 10 dari 34-Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YATMIN), kemudian Terdakwa mengatakan akan mengurus namun mengajukan syarat agar saksi SRI SUNDARI Binti SUKIJAN menjadi anggota Ormas Pemuda Pancasila agar Kapolres Blora percaya bahwa yang dibantu adalah anggota Pemuda Pancasila, kemudian saksi SRI SUNDARI Binti SUKIJAN difoto, selanjutnya Terdakwa mengatakan Anggota Pemuda Pancasila akan meluncur ke Polres dan meminta "SANGU" (uang saku) sejumlah Rp2.000.000,00 namun karena pada saat itu saksi SRI SUNDARI Binti SUKIJAN tidak membawa uang lalu menawarkan untuk mengambil uang ke rumah, tapi Terdakwa menawarkan akan diambil oleh anggotanya sekaligus mengantar Saksi SRI SUNDARI Binti SUKIJAN;

- Bahwa saat itu Saksi mendengar Terdakwa menawari saksi SRI SUNDARI Binti SUKIJAN bahwa Terdakwa dapat membantu mengeluarkan ayah mertua saksi yang bernama YATMIN yang sedang menghadapi permasalahan hukum di Polres Blora dengan syarat memberikan uang untuk mengeluarkan ayah mertua saksi dari Rutan Polres Blora sekaligus menyelesaikan permasalahan supaya proses hukum yang dihadapinya tidak berlanjut ke persidangan;
- Bahwa terdakwa MUNAJI Als MBAH MUN meminta uang kepada saksi SRI SUNDARI Binti SUKIJAN sebesar Rp. 2.000.000,- digunakan untuk " SANGU " (uang saku) untuk berangkat ke Polres Blora, kemudian pada tanggal 03 Oktober 2021 anggota terdakwa MUNAJI Als MBAH MUN yang bernama IPLIK datang kerumah saksi sekira pukul 18.30 Wib atas perintah terdakwa MUNAJI Als MBAH MUN karena sebelumnya menghubungi saksi SRI SUNDARI tidak bisa kemudian meminta uang kembali sebesar Rp. 2.000.000,- dengan alasan untuk " SANGU " (uang saku) lagi ke Polres Blora, kemudian pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021 sekira pukul 13.00 Wib istri dari terdakwa yang bernama WAHYU PRIYANTI bersama dengan saksi PUTUT atas perintah terdakwa MUNAJI Als MBAH MUN menyampaikan agar menyediakan uang sebesar Rp. 40.000.000,- diserahkan di Markas Pemuda Pancasila Blora;
- Bahwa Saksi SRI SUNDARI Binti SUKIJAN (Alm) setelah diberitahu hal tersebut membawa uang sejumlah Rp40.000.000,00 ke Markas Pemuda Pancasila sekira pukul 14.00 Wib, kemudian setelah menyerahkan uang tersebut, Terdakwa mengatakan bahwa "kalau urusannya sudah beres, sudah dok setelah magrib atau setelah isya ayah mertua saksi bisa keluar dan urusannya beres, Jumlah seluruh uang yang telah diserahkan kepada Terdakwa adalah Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta

Halaman 11 dari 34-Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), dengan rincian sejumlah Rp4.000.000,00 untuk keperluan uang saku ke Polres Blora, sedangkan sejumlah Rp40.000.000,00 untuk mengeluarkan ayah mertua saksi dari Rutan Polres Blora beserta menghentikan proses hukum yang dihadapinya;

- Bahwa pada saat menyerahkan uang kepada Terdakwa maupun kepada anggota Pemuda Pancasila yang datang ke rumah atas perintah Terdakwa tersebut yaitu saksi sendiri, saksi M. NUR KHOLIS, saksi ANDI SEPTIAN FAHRONI, saksi AGUS SUSILO, saksi YANTI (istri terdakwa) dan beberapa orang lagi yang tidak saksi kenal;
- Bahwa saat itu Terdakwa belum mengembalikan uang yang telah diserahkan oleh saksi SRI SUNDARI binti SUKIJAN sehingga sejak saat itu Saksi Sri Sundari merasa tertipu kemudian melaporkannya ke Polres Blora;
- Bahwa saksi Sri Sundari sempat menagih uang yang telah diserahkan kepada Terdakwa namun uang tersebut belum dikembalikan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. M. Nurkholis bin Sarmin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penipuan atau penggelapan terjadi pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021 sekira pukul 14.00 Wib di Markas Pemuda Pancasila turut Kelurahan Ngawen, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora yang diduga dilakukan oleh Terdakwa MUNAJI alias MBAH MUN (Ketua Ormas Pemuda Pancasila) dan yang menjadi korban adalah ibu mertua saksi yang bernama SRI SUNDARI Binti SUKIJAN;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan baru mengenal setelah dikenalkan oleh saksi AGUS SUSILO (anggota Polsek Ngawen) pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2021 sekira pukul 19.00 Wib di Markas Pemuda Pancasila di Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2021 sekira pukul 17.00 Wib saksi diberitahu oleh saksi SRI SUNDARI Binti SUKIJAN bahwa Saksi Sri Sundari dikenalkan oleh saksi AGUS SUSILO kepada Terdakwa selaku Ketua Ormas Pemuda Pancasila yang dekat dengan Kapolres Blora sehingga bisa membantu menyelesaikan perkara pidana yang sedang dihadapi oleh ayah mertua saksi yang bernama saksi YATMIN;
- Bahwa saksi SRI SUNDARI binti SUKIJAN mengajak saksi ke Markas PP pada pukul 19.00 Wib bertemu dengan Terdakwa mengurus perkara pidana yang sedang dihadapi oleh ayah mertua saksi, sesampainya di sana Saksi bertemu dengan Saksi AGUS SUSILO, Terdakwa, Istri

Halaman 12 dari 34-Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, dan beberapa orang lagi yang tidak kenal, kemudian saksi AGUS SUSILO membuka pembicaraan dengan mengenalkan Terdakwa kepada Saksi dapat membantu menyelesaikan perkara MBAH MIN (Sdr. YATMIN), kemudian Terdakwa mengatakan akan mengurus namun mengajukan syarat agar saksi SRI SUNDARI Binti SUKIJAN menjadi anggota Ormas Pemuda Pancasila agar Kapolres Blora percaya bahwa yang dibantu adalah anggota Pemuda Pancasila, kemudian saksi SRI SUNDARI Binti SUKIJAN difoto, selanjutnya Terdakwa mengatakan Anggota Pemuda Pancasila akan meluncur ke Polres dan meminta "SANGU" (uang saku) sejumlah Rp2.000.000,00 namun karena pada saat itu saksi SRI SUNDARI Binti SUKIJAN tidak membawa uang lalu menawarkan untuk mengambil uang ke rumah, tapi Terdakwa menawarkan akan diambil oleh anggotanya sekalian mengantar Saksi SRI SUNDARI Binti SUKIJAN;

- Bahwa saat itu Saksi mendengar Terdakwa menawari saksi SRI SUNDARI Binti SUKIJAN bahwa Terdakwa dapat membantu mengeluarkan ayah mertua saksi yang bernama YATMIN yang sedang menghadapi permasalahan hukum di Polres Blora dengan syarat memberikan uang untuk mengeluarkan ayah mertua saksi dari Rutan Polres Blora sekaligus menyelesaikan permasalahan supaya proses hukum yang dihadapinya tidak berlanjut ke persidangan;
- Bahwa terdakwa MUNAJI Als MBAH MUN meminta uang kepada saksi SRI SUNDARI Binti SUKIJAN sebesar Rp. 2.000.000,- digunakan untuk " SANGU " (uang saku) untuk berangkat ke Polres Blora, kemudian pada tanggal 03 Oktober 2021 anggota terdakwa MUNAJI Als MBAH MUN yang bernama IPLIK datang kerumah saksi sekira pukul 18.30 Wib atas perintah terdakwa MUNAJI Als MBAH MUN karena sebelumnya menghubungi saksi SRI SUNDARI tidak bisa kemudian meminta uang kembali sebesar Rp. 2.000.000,- dengan alasan untuk " SANGU " (uang saku) lagi ke Polres Blora, kemudian pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021 sekira pukul 13.00 Wib istri dari terdakwa yang bernama WAHYU PRIYANTI bersama dengan saksi PUTUT atas perintah terdakwa MUNAJI Als MBAH MUN menyampaikan agar menyediakan uang sebesar Rp. 40.000.000,- diserahkan di Markas Pemuda Pancasila Blora;
- Bahwa Saksi SRI SUNDARI Binti SUKIJAN (Alm) setelah diberitahu hal tersebut membawa uang sejumlah Rp40.000.000,00 ke Markas Pemuda Pancasila sekira pukul 14.00 Wib, kemudian setelah menyerahkan uang tersebut, Terdakwa mengatakan bahwa "kalau urusannya sudah beres,

Halaman 13 dari 34-Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dok setelah magrib atau setelah isya ayah mertua saksi bisa keluar dan urusannya beres, Jumlah seluruh uang yang telah diserahkan kepada Terdakwa adalah Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah), dengan rincian sejumlah Rp4.000.000,00 untuk keperluan uang saku ke Polres Blora, sedangkan sejumlah Rp40.000.000,00 untuk mengeluarkan ayah mertua saksi dari Rutan Polres Blora beserta menghentikan proses hukum yang dihadapinya;

- Bahwa pada saat menyerahkan uang kepada Terdakwa maupun kepada anggota Pemuda Pancasila yang datang ke rumah atas perintah Terdakwa tersebut yaitu saksi sendiri, saksi M. NUR KHOLIS, saksi ANDI SEPTIAN FAHRONI, saksi AGUS SUSILO, saksi YANTI (istri terdakwa) dan beberapa orang lagi yang tidak saksi kenal;
 - Bahwa saat itu Terdakwa belum mengembalikan uang yang telah diserahkan oleh saksi SRI SUNDARI binti SUKIJAN sehingga sejak saat itu Saksi Sri Sundari merasa tertipu kemudian melaporkannya ke Polres Blora;
 - Bahwa saksi SRI SUNDARI sempat menagih uang yang telah diserahkan kepada Terdakwa namun uang tersebut belum dikembalikan; Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;
4. Wahyu Prihyanti, S.Pd binti Parmadi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa adalah suaminya Saksi;
 - Bahwa saksi SRI SUNDARI pernah datang ke Markas Pemuda Pancasila di Kelurahan Ngawen Rt. 01 Rw. 07 Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora untuk meminta bantuan kepada Terdakwa selaku Ketua Pemuda Pancasila Blora untuk membantu meringankan masalah karena suami dari Saksi SRI SUNDARI ada masalah di Polres;
 - Bahwa saksi SRI SUNDARI menyerahkan uang total sejumlah Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) untuk biaya pengurusan dan uang tersebut diterima oleh saksi atas perintah dari Terdakwa pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021 sekira pukul 14.00 Wib di dalam markas Pemuda Pancasila Blora yang beralamat di Dk. Sukolilo Kelurahan Ngawen Rt. 01 Rw. 07 Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora;
 - Bahwa nama suami dari saksi SRI SUNDARI tersebut bernama PAK MIN yang kena masalah dan ditahan di Polres Blora karena kasus sepeda motor pedotan atau hanya dilengkapi dengan STNK (Surat

Halaman 14 dari 34-Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda Nomor Kendaraan) saja dan tidak dilengkapi dengan BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor);

- Bahwa pada saat penyerahan uang tidak ada tanda bukti penyerahan uang berupa kwitansi akan tetapi ada saksi-saksi yaitu saksi SRI SUNDARI dan 2 (dua) orang anak laki-laki dari Sdri. SRI SUNDARI yang tidak saksi ketahui namanya;
- Bahwa saksi SRI SUNDARI adalah anggota Pemuda Pancasila, sehingga ketika ada permasalahan meminta tolong kepada terdakwa sebagai Ketua Pemuda Pancasila;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan saksi SRI SUNDARI menjadi anggota Pemuda Pancasila;
- Bahwa saksi SRI SUNDARI meminta tolong pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2021 sekira pukul 14.00 Wib datang ke markas Pemuda Pancasila dan menyampaikan permasalahan yang dihadapi oleh suaminya yang ditahan di Polres Blora kemudian meminta tolong kepada Terdakwa untuk membantu mengeluarkan dari tahanan atau memperingan hukuman, kemudian pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021 sekira pukul 14.00 Wib, saksi SRI SUNDARI datang bersama dengan anak laki-lakinya ke markas Pemuda Pancasila di Ngawen menyerahkan uang sejumlah Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) yang pada waktu itu uang ditaruh di dalam plastik kresek warna hitam dan uang tersebut saksi yang menerimanya atas perintah dari Terdakwa;
- Bahwa selain saksi, terdakwa MUNAJI serta saksi SRI SUNDARI dan kedua orang anak laki-lakinya serta ada saksi TUGIYO Als PUTUT (anggota Pemuda Pancasila) akan tetapi saksi TUGIYO Als PUTUT tersebut berada diluar tidak menyaksikan langsung.
- Bahwa uang tersebut Saksi terima kemudian dimasukkan ke dalam laci meja markas Pemuda Pancasila dan atas perintah Terdakwa untuk diserahkan kepada Bendahara Pemuda Pancasila atas nama Sdri. ANA, untuk disimpan di kas Pemuda Pancasila karena sewaktu-waktu apabila masalahnya tidak bisa diselesaikan maka bisa dikembalikan lagi uangnya kepada saksi SRI SUNDARI;
- Bahwa Terdakwa mengurus permasalahan suami saksi SRI SUNDARI tersebut saksi tidak mengetahui dan saksi juga tidak mengetahui apakah sekarang ini suami dari saksi SRI SUNDARI sudah keluar atau belum dari tahanan Polres Blora karena yang mengetahui adalah Terdakwa;

Halaman 15 dari 34-Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah mengembalikan uang saksi SRI SUNDARI tersebut sejumlah Rp44.000.000,00 dan sekarang disita oleh polisi dijadikan barang bukti;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

5. Tugiyono Pranoto alias Putut bin Teguh, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Saksi Wahyu Prihyanti karena sama-sama tergabung dalam Ormas Pemuda Pancasila Kabupaten Blora, akan tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah mengantarkan saksi Wahyu Prihyanti ke rumah Saksi Sri Sundari untuk mengambil uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), guna administrasi pembuatan KTA (kartu tanda anggota) dan menjadi anggota Ormas Pemuda Pancasila Kabupaten Blora;
- Bahwa Saksi mengambil uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari Saksi Sri Sundari di rumahnya tersebut untuk hari tanggal lupa, seingat saksi bulan Oktober 2021 dan yang menyuruh untuk mengambil uang tersebut adalah Terdakwa, yang mana pada waktu itu Saksi disuruh mengantarkan Saksi Sri Sundari pulang, setelah sampai di rumahnya Saksi Sri Sundari, saksi dititipi uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk administrasi pembuatan KTA dan menjadi anggota Pemuda Pancasila Kabupaten Blora;
- Bahwa setelah saksi menerima uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari Saksi Sri Sundari selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah datang ke rumah Saksi Sri Sundari bersama dengan Saksi Wahyu Prihyanti untuk menyampaikan perintah Terdakwa agar menyediakan uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan mengantarkan uang tersebut ke Markas Pemuda Pancasila Kabupaten Blora, akan tetapi yang mengatakan hal tersebut adalah Saksi Wahyu Prihyanti;
- Bahwa Saksi pada saat mengantar Saksi Wahyu Priyanti berada di luar rumah, sehingga tidak tahu dengan kata-kata bagaimana menyampaikan perihal untuk menyerahkan uang sebesar sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tersebut, Saksi hanya diajak oleh saksi Wahyu Prihyanti untuk mengantarkannya ke rumah Saksi Sri Sundari guna menyampaikan perintah Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sampai dengan saat ini Saksi Yatmin masih berada di Polres Blora;

Halaman 16 dari 34-Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

6. Setyo Anggung Winulat, S.Pd alias Simplik bin Lasimin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai Ketua Pemuda Pancasila Blora dan saksi sebagai anggotanya namun tidak ada hubungan keluarga/family;
- Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2021 sekira pukul 18.30 wib Saksi datang ke rumah Saksi Sri Sundari mengambil uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) atas perintah Terdakwa;
- Bahwa setelah saksi mengambil uang dari rumah Saksi Sri Sundari, uang tersebut langsung Saksi serahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, uang tersebut akan digunakan untuk operasional atau transportasi dan secara pasti saksi tidak tahu karena saat itu Saksi hanya diperintah oleh Terdakwa untuk mengambil karena sebelumnya Terdakwa sudah menghubungi Saksi Sri Sundari sehingga sewaktu Saksi datang ke rumah Saksi Sri Sundari, Saksi tinggal mengambilnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

7. Yatmin bin Subakir, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dituduh melakukan tindak pidana penipuan, akan tetapi Saksi tidak mengetahui secara pasti kapan dan di mana penipuan atau penggelapan tersebut terjadi;
- Bahwa yang telah menjadi korban adalah istri Saksi, yaitu Saksi Sri Sundari, dan yang dituduh melakukan penipuan atau penggelapan adalah Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan dari Saksi Sri Sundari, Terdakwa awal mulanya menghubungi Saksi Sri Sundari kemudian mengatakan bisa mengurus Saksi bisa keluar dari tahanan Polres Blora, kemudian Terdakwa meminta sejumlah uang kepada Saksi Sri Sundari, namun setelah memberikan sejumlah uang hingga sekarang Saksi masih ditahan di Polres Blora;
- Bahwa Saksi ditahan di Polres Blora sejak tanggal 2 Oktober 2021 hingga dilakukan tahap II (Saksi sebagai tersangka dan barang bukti diserahkan ke Kejaksaan Negeri Blora) dan hingga sekarang masih ditahan oleh Kejaksaan Negeri Blora kaitan perkara memperjualbelikan sepeda motor tanpa surat;

Halaman 17 dari 34-Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Saksi Sri Sundari, Saksi Sri Sundari telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sesuai permintaannya sejumlah Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) tanpa tanda terima penyerahan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang disampaikan oleh terdakwa kepada Saksi Sri Sundari sehingga Saksi Sri Sundari menyerahkan uang sejumlah Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) untuk mengurus saksi agar bisa keluar dari tahanan Polres Blora tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah menemui atau menengok saksi di tahanan Polres Blora hanya saja pernah ada seseorang laki-laki yang pada waktu itu seingat saksi tanggal 3 Oktober 2021 sekira pukul 18.00 Wib yang menemui saksi mengatakan agar saksi ikut menjadi anggota Pemuda Pancasila biar bisa cepat keluar, dan mengatakan besok ada orang yang ke sini menemui setelah itu orang tersebut pergi dan meninggalkan ruang tahanan.
- Bahwa menurut keterangan Saksi Sri Sundari, hingga sekarang Terdakwa belum mengembalikan uang sejumlah Rp. 44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) yang pernah diminta untuk mengurus agar Saksi bisa keluar dari tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

8. Agus Susilo, S.H. bin Tomo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi kenal dengan yang menjadi korban dalam tindak pidana Penipuan atau Penggelapan tersebut adalah Saksi Sri Sundari binti Sukijan;
- Bahwa awal mulanya pada tanggal 1 Oktober 2021 suaminya dari saksi Sri Sundari yang bernama Saksi Yatmin terkena masalah hukum di Polres Blora, kemudian pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2021 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa main ke rumah saksi dan menanyakan masalah kasus yang dialami oleh Saksi Yatmin, kemudian Saksi menjelaskan permasalahan yang telah dialami oleh sdr. Yatmin, dan kemudian Terdakwa mengaku bisa mengurus permasalahan Saksi Yatmin, kemudian Terdakwa meminta nomor handphone istrinya Saksi Yatmin yaitu Saksi Sri Sundari, setelah mendapatkan nomor handphone tersebut, Terdakwa menghubungi Saksi Sri Sundari menanyakan permasalahan Saksi Yatmin dan mengajak bertemu Saksi Sri Sundari di Markas Pemuda Pancasila sehabis magrib;

Halaman 18 dari 34-Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekira pukul 18.30 Wib Saksi datang ke Markas Pemuda Pancasila dan tidak lama kemudian datang juga Saksi Sri Sundari bersama dengan 1 (satu) orang anaknya dan 2 orang menantunya, setelah semuanya berkumpul di markas lalu Terdakwa mengatakan sanggup melakukan pengurusan permasalahan Saksi Yatmin (Sanggup mengeluarkan Saksi Yatmin dari tahanan Polres Blora), kemudian Terdakwa meminta uang kepada Saksi Sri Sundari sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), karena pada saat itu tidak membawa uang tunai maka diminta untuk mengambil di rumah Saksi Sri Sundari;
- Bahwa Terdakwa menyuruh anak buahnya yaitu saksi PUTUT untuk mengambil uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) di rumah Saksi Sri Sundari, setelah itu keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 3 Oktober 2021 sekira pukul 17.00 Wib saksi melihat Saksi Sri Sundari bersama dengan Saksi Eko Purnomo (anggota reskrim Polres Blora) keluar dari markas PP (Pemuda Pancasila) dengan mengendarai mobil Xenia warna Silver, kemudian Saksi keluar ke belakang rumah dan saksi melihat di dalam markas PP ada Saksi Putut, selanjutnya Saksi berbincang sebentar dengan Saksi Putut, kemudian Saksi Putut mengatakan sudah sepakat sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan pada saat itu keluar Terdakwa dari dalam markas dan bercerita bahwa semuanya sudah ada kesepakatan antara Sdr. EKO dengan Pak kapolres dan katanya WA dari Kapolres ditunjukan kepada Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021 sekitar pukul 16.00 Wib di markas Pemuda Pancasila bertemu dengan Terdakwa dan bercerita bahwa Saksi Sri Sundari akan datang ke Markas menyerahkan uangnya, tidak lama kemudian datang Saksi dan duduk bertiga di serambi markas PP sambil menunggu menantunya dari saksi SRI SUNDARI;
- Bahwa menantu Saksi Sri Sundari datang membawa uang dan sebagian uang sudah dibawa oleh Saksi Sri, kemudian diserahkan kepada Terdakwa dalam keadaan dibungkus plastik kresek warna hitam dan diikat karet gelang, dan Terdakwa berkata, "Ya mbak Sri ini diterima, mudah-mudahan permasalahannya cepat selesai" selanjutnya saksi SRI bersama dengan kedua menantunya pulang ke rumah;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 6 Oktober 2021 sekitar pukul 15.00 Wib, saksi SRI sehabis dari markas PP mampir ke rumah saksi dan menanyakan kapan suaminya bisa pulang, karena sepertinya

Halaman 19 dari 34-Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa belum ada kepastian, kemudian Saksi menjawab belum tahu karena seharian belum bertemu dengan Terdakwa;

- Bahwa selang beberapa hari kemudian Saksi ditelepon oleh Saksi Sri Sundari diajak untuk ke Markas PP untuk bertemu dengan Terdakwa menanyakan masalah pengurusan permasalahan suaminya (YATMIN) dan Terdakwa menjawab untuk bersabar karena masih dalam proses;
- Bahwa sampai saat ini Sdr. Yatmin masih menjalani Proses Penyidikan dan masih ditahan di rutan Polres Blora;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Sri Sundari, karena Saksi Sri Sundari ingin masuk menjadi anggota Ormas Pemuda Pancasila Kabupaten Blora, namun Terdakwa tidak kenal dengan Sdr. YATMIN serta tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi Sri Sundari masuk menjadi anggota Ormas Pemuda Pancasila Kabupaten Blora, namun untuk hari dan tanggal lupa, sekira bulan Oktober 2021, tepatnya setelah datang ke Markas Ormas Pemuda Pancasila.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menawarkan dan menjanjikan mengeluarkan suaminya saksi SRI SUNDARI (sdr.YATMIN) dari Rutan Polres Blora dan menyelesaikan permasalahan proses hukum yang dihadapi Sdr. YATMIN di Polres Blora, namun saat itu Saksi Sri Sundari datang ke Markas Pemuda Pancasila Kab. Blora yang terletak di Jl. Raya Ngawen Rt. 01/07 Kel. Ngawen Kec. Ngawen Kab. Blora meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengurus atau meminta legal pendampingan hukum ke BPPH (Badan Penyuluhan Pembelaan Hukum) Pemuda Pancasila;
- Bahwa saksi SRI SUNDARI datang ke Markas Pemuda Pancasila Kab. Blora menemui Terdakwa pada bulan Oktober 2021 sekira pukul 13.00 Wib bersama menantunya;
- Bahwa saksi SRI SUNDARI tersebut 3 (tiga) kali menyerahkan uang kepada Terdakwa, yang pertama sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) diserahkan ketika pertama kali Saksi datang ke markas Pemuda Pancasila, uang tersebut digunakan untuk administrasi sebagai anggota Pemuda Pancasila, selanjutnya yang kedua sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) digunakan sebagai uang saku mengurus masalah suami Saksi Sri Sundari di Polres Blora dan yang ketiga sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Halaman 20 dari 34-Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud oleh Terdakwa mengurus perkara tersebut yaitu mengurus perkara Sdr. YATMIN untuk pendampingan hukum sampai ke Persidangan selesai;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak pernah menawarkan dan menjanjikan untuk mengeluarkan dan menyelesaikan permasalahan proses hukum yang dihadapi oleh Sdr. Yatmin (suami Saksi Sri Sundari) di Polres Blora;
- Bahwa Terdakwa pernah menghubungi Saksi Sri Sundari melalui telepon dan meminta agar Saksi datang ke Markas Pemuda Pancasila Kabupaten Blora membahas terkait suami Saksi Sri Sundari yang terkena masalah di Polres Blora;
- Bahwa maksud Terdakwa dapat membantu kepada Saksi Sri Sundari yaitu hanya membantu pendampingan legal hukum, bukan untuk mengeluarkan dan menyelesaikan perkara yang dihadapi oleh sdr. Yatmin, Terdakwa akan membantu Saksi Sri Sundari kemudian menyuruh Saksi agar masuk menjadi anggota Pemuda Pancasila dan akan dibuatkan Kartu Anggota Pemuda Pancasila agar bisa membantu Sdr. YATMIN dengan alasan membantu sesama anggota Ormas Pemuda Pancasila, kemudian Terdakwa meminta uang sejumlah Rp2.000.000,00 untuk "SANGU" (uang saku) berangkat ke Polres Blora;
- Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2021 Terdakwa menyuruh anggota Pemuda Pancasila yang bernama Saksi Setyo Agung Winulat datang ke rumah Saksi Sri Sundari sekira pukul 18.30 Wib untuk meminta uang lagi sejumlah Rp2.000.000,00 dengan alasan untuk "SANGU" (uang saku) lagi ke Polres Blora;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021 sekira pukul 13.00 Wib istri Terdakwa yaitu Saksi Wahyu Priyanti bersama dengan Saksi Tugiyu Pranoto datang ke rumah Saksi Sri Sundari atas perintah Terdakwa untuk menyampaikan agar Saksi Sri Sundari menyediakan uang sejumlah Rp40.000.000,00 dan menyerahkan ke markas Pemuda Pancasila Blora;
- Bahwa kemudian Saksi Sri Sundari membawa uang sejumlah Rp40.000.000,00 ke Markas Pemuda Pancasila sekira pukul 14.00 Wib, dan setelah Saksi Sri Sundari serahkan uang tersebut kemudian Terdakwa mengatakan kalau urusannya sudah beres, setelah magrib atau setelah isya mbah min bisa keluar dan urusannya beres;
- Bahwa saat penyerahan uang kepada Terdakwa tidak ada tanda terima ataupun kwitansi penyerahan uang antara Saksi Sri Sundari dan Terdakwa namun disaksikan oleh Saksi M. Nur Kholis, Saksi Andi Septian Fahreni, Saksi Andi Sudigdo, Saksi Agus Susilo, dan Saksi Wahyu Priyanti;

Halaman 21 dari 34-Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah permasalahan hukum Saksi Yatmin tetap tidak bisa diselesaikan dan proses hukumnya berlanjut, Terdakwa dihubungi oleh Saksi Sri Sundari yang meminta uangnya dikembalikan karena apa yang dijanjikan tidak benar;
- Bahwa Terdakwa setelah ditagih uangnya tidak segera mengembalikan karena saat itu sedang ada kegiatan di luar Blora (di daerah Semeru) dan berjanji akan mengembalikan;
- Bahwa sampai saat ini suami Saksi Sri Sundari yang bernama Saksi Yatmin belum keluar dari Rutan Polres Blora dan permasalahan hukum tetap berlanjut;
- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2021 Terdakwa sudah mengembalikan uang Saksi Sri Sundari tersebut sejumlah Rp44.000.000,00 dan sekarang disita oleh polisi dijadikan barang bukti;
- Bahwa Saksi Sri Sundari sudah mencabut laporan karena uang sudah kembali dan sepakat membuat surat perdamaian dan sudah saling memaafkan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi serta minta maaf kepada Saksi Sri Sundari;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak akan menghadirkan saksi yang menguntungkan Terdakwa (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti di persidangan yaitu:

- 1 (satu) buah handphone merk "REALME", warna hitam kombinasi biru tua;
- 1 (satu) buah kartu tanda anggota Ormas Pemuda Pancasila atas nama SRI SUNDARI;
- Uang sejumlah Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah);
- 1 (satu) buah Handphone merk "OPPO" warna gold dengan nomor Sim card 082222207487;
- 1 (satu) buah handphone merk "OPPO" warna biru muda dengan nomor Sim Card 082136569583;

Barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan dihadirkan di persidangan serta diperlihatkan kepada para Saksi dan juga Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awal mula Saksi Sri Sundari berkomunikasi hingga bertemu dengan Terdakwa yaitu pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2021 setelah dihubungi oleh saksi AGUS SUSILO (Anggota Polsek Ngawen) yang saksi Sri Sundari ketahui teman kerja dengan suami saksi Sri Sundari dalam hal jual beli sepeda motor

Halaman 22 dari 34-Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun akhirnya tersangkut perkara pidana di Polres Blora, kemudian Saksi AGUS SUSILO menawarkan kepada saksi Sri Sundari akan mengenalkan dengan Terdakwa selaku Ketua Ormas Pemuda Pancasila yang dapat membantu menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi oleh suami saksi Sri Sundari di Polres Blora, karena Terdakwa tersebut dekat dengan Kapolres Blora;

- Bahwa kemudian sekira pukul 14.00 Wib saksi Sri Sundari ditelepon oleh Terdakwa yang selanjutnya Terdakwa meminta saksi Sri Sundari untuk datang ke Markas Pemuda Pancasila di Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora, karena saat itu belum bisa datang, akhirnya saksi Sri Sundari datang ke Markas Pemuda Pancasila pada malam harinya bersama dengan anak dan anak mantu saksi Sri Sundari, kemudian ditawarkan langsung oleh Terdakwa dapat membantu menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi oleh suami saksi Sri Sundari;
- Bahwa saat itu Terdakwa menawarkan dirinya bisa membantu mengeluarkan suami saksi Sri Sundari yang bernama YATMIN yang sedang menghadapi permasalahan hukum di Polres Blora dengan syarat harus memberikan sejumlah uang dan menurut Terdakwa uang tersebut akan digunakan untuk mengeluarkan suami Saksi Sri Sundari dari Rutan Polres Blora sekaligus menyelesaikan permasalahan agar proses hukum tidak berlanjut ke persidangan;
- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2021 sekira pukul 19.00 Wib di Markas Pemuda Pancasila di Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora menawarkan kepada Saksi Sri Sundari dapat mengeluarkan suami Saksi Sri Sundari dari Rutan Polres Blora sekaligus menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi dan tidak berlanjut ke persidangan;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021 saksi Sri Sundari diminta menyiapkan uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) agar diserahkan ke Terdakwa di Markas PP guna mengurus permasalahan hukum yang dihadapi suami saksi Sri Sundari;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi Sri Sundari akan membantu urusan suami Saksi Sri Sundari, kemudian mengatakan akan membuatkan Kartu Anggota Pemuda Pancasila untuk Saksi Sri Sundari agar bisa membantu Sdr. YATMIN dengan alasan membantu sesama anggota Ormas Pemuda Pancasila, kemudian Terdakwa meminta uang sejumlah Rp2.000.000,00 untuk "SANGU" (uang saku) berangkat ke Polres Blora, dan pada tanggal 3 Oktober 2021 anggota Terdakwa yang bernama Saksi SETYO AGUNG WINULAT alias SIMPLIK datang ke rumah saksi Sri Sundari sekira pukul 18.30 Wib atas perintah Terdakwa dan meminta uang lagi sejumlah Rp2.000.000,00 dengan alasan untuk "SANGU" (uang saku) lagi ke Polres Blora, kemudian pada hari Selasa tanggal 5

Halaman 23 dari 34-Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2021 sekira pukul 13.00 Wib istri Terdakwa yang bernama WAHYU PRIYANTI, Spd binti PARNADI bersama dengan saksi TUGIYO PRANOTO alias PUTUT datang ke rumah saksi Sri Sundari atas perintah Terdakwa menyampaikan agar Saksi Sri Sundari menyediakan uang sejumlah Rp40.000.000,00 dan menyerahkan ke markas Pemuda Pancasila Blora;

- Bahwa saksi Sri Sundari kemudian membawa uang sejumlah Rp40.000.000,00 ke Markas Pemuda Pancasila sekira pukul 14.00 Wib, dan setelah saksi Sri Sundari serahkan uang tersebut kemudian Terdakwa mengatakan “kalau urusannya sudah beres, sudah dok setelah magrib atau setelah isya mbah min bisa keluar dan urusannya beres”;
- Bahwa saksi Sri Sundari tersebut 3 (tiga) kali menyerahkan uang kepada Terdakwa, yang pertama sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) diserahkan ketika pertama kali Saksi Sri Sundari datang ke markas Pemuda Pancasila, uang tersebut digunakan untuk administrasi sebagai anggota Pemuda Pancasila, selanjutnya yang kedua sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) digunakan sebagai uang saku mengurus masalah suami Saksi Sri Sundari di Polres Blora dan yang ketiga sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa yang dimaksud oleh Terdakwa mengurus perkara tersebut yaitu mengurus perkara Sdr. YATMIN untuk pendampingan hukum sampai ke Persidangan selesai;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak pernah menawarkan dan menjanjikan untuk mengeluarkan dan menyelesaikan permasalahan proses hukum yang dihadapi oleh Sdr. Yatmin (suami Saksi Sri Sundari) di Polres Blora;
- Bahwa Terdakwa pernah menghubungi Saksi Sri Sundari melalui telepon dan meminta agar Saksi Sri Sundari datang ke Markas Pemuda Pancasila Kabupaten Blora membahas terkait suami Saksi Sri Sundari yang terkena masalah di Polres Blora;
- Bahwa maksud Terdakwa dapat membantu kepada Saksi Sri Sundari yaitu hanya membantu pendampingan legal hukum, bukan untuk mengeluarkan dan menyelesaikan perkara yang dihadapi oleh sdr. Yatmin, Terdakwa akan membantu Saksi Sri Sundari kemudian menyuruh Saksi agar masuk menjadi anggota Pemuda Pancasila dan akan dibuatkan Kartu Anggota Pemuda Pancasila agar bisa membantu Sdr. YATMIN dengan alasan membantu sesama anggota Ormas Pemuda Pancasila, kemudian Terdakwa meminta uang sejumlah Rp2.000.000,00 untuk “SANGU” (uang saku) berangkat ke Polres Blora;
- Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2021 Terdakwa menyuruh anggota Pemuda Pancasila yang bernama Saksi Setyo Agung Winulat datang ke rumah Saksi Sri Sundari sekira pukul 18.30 Wib untuk meminta uang lagi sejumlah Rp2.000.000,00 dengan alasan untuk “SANGU” (uang saku) lagi ke Polres Blora;

Halaman 24 dari 34-Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021 sekira pukul 13.00 Wib istri Terdakwa yaitu Saksi Wahyu Priyanti bersama dengan Saksi Tugiyono Pranoto datang ke rumah Saksi Sri Sundari atas perintah Terdakwa untuk menyampaikan agar Saksi Sri Sundari menyediakan uang sejumlah Rp40.000.000,00 dan menyerahkan ke markas Pemuda Pancasila Blora;
- Bahwa kemudian Saksi Sri Sundari membawa uang sejumlah Rp40.000.000,00 ke Markas Pemuda Pancasila sekira pukul 14.00 Wib, dan setelah Saksi Sri Sundari serahkan uang tersebut kemudian Terdakwa mengatakan kalau urusannya sudah beres, setelah magrib atau setelah isya mbah min bisa keluar dan urusannya beres;
- Bahwa saat penyerahan uang kepada Terdakwa tidak ada tanda terima ataupun kwitansi penyerahan uang antara Saksi Sri Sundari dan Terdakwa namun disaksikan oleh Saksi M. Nur Kholis, Saksi Andi Septian Fahrani, Saksi Andi Sudigdo, Saksi Agus Susilo, dan Saksi Wahyu Priyanti;
- Bahwa setelah permasalahan hukum Saksi Yatmin tetap tidak bisa diselesaikan dan proses hukumnya berlanjut, Terdakwa dihubungi oleh Saksi Sri Sundari yang meminta uangnya dikembalikan karena apa yang dijanjikan tidak benar;
- Bahwa Terdakwa setelah ditagih uangnya tidak segera mengembalikan karena saat itu sedang ada kegiatan di luar Blora (di daerah Semeru) dan berjanji akan mengembalikan;
- Bahwa sampai saat ini suami Saksi Sri Sundari yang bernama Saksi Yatmin belum keluar dari Rutan Polres Blora dan permasalahan hukum tetap berlanjut;
- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2021 Terdakwa sudah mengembalikan uang Saksi Sri Sundari tersebut sejumlah Rp44.000.000,00 dan sekarang disita oleh polisi dijadikan barang bukti;
- Bahwa Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan Terdakwa tersebut harus memenuhi seluruh unsur pasal dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu:

Kesatu: melanggar Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP),
ATAU

Kedua: melanggar Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

Halaman 25 dari 34-Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif maka Majelis Hakim memiliki kewenangan dan kebebasan untuk memilih dan membuktikan salah satu dakwaan yang paling tepat diterapkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, akan lebih adil apabila dalam perkara ini Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan Maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, Secara Melawan Hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barangsiapa dalam Pasal ini ditujukan kepada orang sebagai pendukung hak dan kewajiban, sebagai subyek hukum yang diminta bertanggung jawab atas perbuatannya yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana, dalam hal ini yang diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa MUNAJI alias MBAH MUN Bin PARIMAN, dalam keadaan sehat yang selama pemeriksaan persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan jelas, terang dan terinci baik identitasnya maupun menanggapi seluruh keterangan para Saksi sehingga dipandang sebagai subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

2. Dengan Maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, Secara Melawan Hukum;

Menimbang bahwa, dalam buku "*Delik-delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP*" oleh Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah menyebutkan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yang berarti di sini ada kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*). Sedangkan kata *oogmerk* menurut Prof. Van Bemmelem dan Prof. Van Hattum, selalu harus diartikan sebagai *naaste doel* atau maksud pelaku selanjutnya yakni untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Kata-kata *met het oogmerk*

Halaman 26 dari 34-Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau dengan maksud itu harus diartikan sebagai *bijkomend oogmerk* dari pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, yang tidak perlu telah tercapai pada waktu pelaku selesai melakukan tindak pidananya, yakni dengan diserahkannya suatu benda, diadakannya suatu perikatan utang; atau ditiadakannya piutang oleh orang yang telah digerakkan oleh pelaku untuk berbuat demikian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *bevoordelen* atau menguntungkan itu menurut Prof. Van Bemmelem dan Prof. Van Hattum, artinya “Termasuk dalam pengertian menguntungkan ialah setiap perbaikan keadaan yang dicapai orang atau yang secara pantas dapat diharapkan akan dicapai orang. Perbaikan tersebut hampir selalu bersifat hukum kehartakekayaan, setidaknya mempunyai akibat-akibat yang bersifat hukum kehartakekayaan, tetapi menurut hemat saya hal tersebut tidak selalu harus demikian. Saya sependapat dengan Noyon dan Langemeijer, bahwa keuntungan tersebut merupakan keuntungan yang sifatnya terbatas dibidang kehidupan ekonomi”. (*Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan; Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., Theo Lamintang, S.H.*).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum seseorang tidak mempunyai hak untuk menikmati keuntungan itu, yang menurut Prof. Van Bemmelem dan Prof. Van Hattum, yang dimaksud dengan melawan hukum atau *wederrechtelijk* ialah bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan bermasyarakat, artinya “melawan hukum” yaitu tidak berhak atau bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), *Wederrechtelijk* dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil. “Menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat *wederrechtelijk* apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang. Adapun menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai *wederrechtelijk* atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis, melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis”. Lebih jauh Van Bammel menguraikan tentang “melawan hukum” antara lain:

1. Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang;
2. Bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang;
3. Tanpa hak atau wewenang sendiri;
4. Bertentangan dengan hak orang lain;

Halaman 27 dari 34-Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bertentangan dengan hukum objektif".

Menimbang, bahwa apabila doktrin ilmu hukum pidana tersebut di atas dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu:

- Bahwa awal mula Saksi Sri Sundari berkomunikasi hingga bertemu dengan Terdakwa yaitu pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2021 setelah dihubungi oleh saksi AGUS SUSILO (Anggota Polsek Ngawen) yang saksi Sri Sundari ketahui teman kerja dengan suami saksi Sri Sundari dalam hal jual beli sepeda motor namun akhirnya tersangkut perkara pidana di Polres Blora, kemudian Saksi AGUS SUSILO menawarkan kepada saksi Sri Sundari akan mengenalkan dengan Terdakwa selaku Ketua Ormas Pemuda Pancasila yang dapat membantu menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi oleh suami saksi Sri Sundari di Polres Blora, karena Terdakwa tersebut dekat dengan Kapolres Blora;
- Bahwa kemudian sekira pukul 14.00 Wib saksi Sri Sundari ditelepon oleh Terdakwa yang selanjutnya Terdakwa meminta saksi Sri Sundari untuk datang ke Markas Pemuda Pancasila di Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora, karena saat itu belum bisa datang, akhirnya saksi Sri Sundari datang ke Markas Pemuda Pancasila pada malam harinya bersama dengan anak dan anak mantu saksi Sri Sundari, kemudian ditawarkan langsung oleh Terdakwa dapat membantu menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi oleh suami saksi Sri Sundari;
- Bahwa saat itu Terdakwa menawarkan dirinya bisa membantu mengeluarkan suami saksi Sri Sundari yang bernama YATMIN yang sedang menghadapi permasalahan hukum di Polres Blora dengan syarat harus memberikan sejumlah uang dan menurut Terdakwa uang tersebut akan digunakan untuk mengeluarkan suami Saksi Sri Sundari dari Rutan Polres Blora sekaligus menyelesaikan permasalahan agar proses hukum tidak berlanjut ke persidangan;
- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2021 sekira pukul 19.00 Wib di Markas Pemuda Pancasila di Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora menawarkan kepada Saksi Sri Sundari dapat mengeluarkan suami Saksi Sri Sundari dari Rutan Polres Blora sekaligus menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi dan tidak berlanjut ke persidangan;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021 saksi Sri Sundari diminta menyiapkan uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) agar diserahkan ke Terdakwa di Markas PP guna mengurus permasalahan hukum yang dihadapi suami saksi Sri Sundari;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi Sri Sundari akan membantu urusan suami Saksi Sri Sundari, kemudian mengatakan akan membuatkan Kartu Anggota Pemuda Pancasila untuk Saksi Sri Sundari agar bisa membantu Sdr.

Halaman 28 dari 34-Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YATMIN dengan alasan membantu sesama anggota Ormas Pemuda Pancasila, kemudian Terdakwa meminta uang sejumlah Rp2.000.000,00 untuk "SANGU" (uang saku) berangkat ke Polres Blora, dan pada tanggal 3 Oktober 2021 anggota Terdakwa yang bernama Saksi SETYO AGUNG WINULAT alias SIMPLIK datang ke rumah saksi Sri Sundari sekira pukul 18.30 Wib atas perintah Terdakwa dan meminta uang lagi sejumlah Rp2.000.000,00 dengan alasan untuk "SANGU" (uang saku) lagi ke Polres Blora, kemudian pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021 sekira pukul 13.00 Wib istri Terdakwa yang bernama WAHYU PRIYANTI, Spd binti PARNADI bersama dengan saksi TUGIYO PRANOTO alias PUTUT datang ke rumah saksi Sri Sundari atas perintah Terdakwa menyampaikan agar Saksi Sri Sundari menyediakan uang sejumlah Rp40.000.000,00 dan menyerahkan ke markas Pemuda Pancasila Blora;

- Bahwa saksi Sri Sundari kemudian membawa uang sejumlah Rp40.000.000,00 ke Markas Pemuda Pancasila sekira pukul 14.00 Wib, dan setelah saksi Sri Sundari serahkan uang tersebut kemudian Terdakwa mengatakan "kalau urusannya sudah beres, sudah dok setelah magrib atau setelah isya mbah min bisa keluar dan urusannya beres";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang menjanjikan kepada Saksi Sri Sundari bahwa Terdakwa akan dan dapat menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi oleh suami Saksi Sri Sundari dengan syarat Saksi Sri Sundari menyerahkan sejumlah uang secara bertahap dengan alasan untuk uang saku saat pengurusan perkara suami Saksi Sri Sundari merupakan suatu perbuatan yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, sehingga Majelis Hakim berpendapat keadaan tersebut telah memenuhi keadaan yang dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Sri Sundari, Terdakwa membantah yaitu:

- Bahwa terdakwa tidak pernah menjanjikan namun akan berusaha membantu, kemudian Terdakwa tidak pernah merasa ditagih oleh saksi Sri Sundari.
- Bahwa Saksi Sri Sundari pernah kirim pesan via WA kepada Terdakwa menanyakan uang namun saat itu Terdakwa sedang berada di Semeru;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Terdakwa tersebut, Saksi Sri Sundari menyatakan tetap pada keterangannya sehingga Majelis Hakim berpendapat bantahan Terdakwa atas keterangan Saksi tersebut tidak serta merta menunjukkan tidak ada komunikasi dan serah terima uang antara Saksi Sri Sundari dan Terdakwa untuk pengurusan permasalahan hukum yang dihadapi oleh Suami Saksi Sri Sundari sehingga Majelis Hakim berpendapat bantahan Terdakwa tersebut tidak beralasan hukum;

Halaman 29 dari 34-Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa adapun rumusan pembentuk unsur ini adalah bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu keadaan yang dimaksud dalam unsur ini telah terpenuhi, maka secara keseluruhan unsur ini telah terpenuhi dan tidak perlu mempertimbangkan seluruh keadaan yang dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo: nama palsu yaitu nama yang bukan namanya sendiri. Keadaan palsu atau martabat palsu yaitu misalnya mengaku dan bertindak sebagai agen polisi, notaris, pastor, pegawai kotapraja, pengantar surat pos, dsb, yang sebenarnya ia bukan pejabat itu. Akal cerdas atau tipu muslihat adalah suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu. Suatu tipu muslihat sudah cukup, asal cukup liciknya. Karangan perkataan bohong artinya satu kata bohong tidak cukup, disini harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun demikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, pada waktu, tempat dan kejadian sebagaimana yang telah diuraikan dan dipertimbangkan dalam unsur kedua di atas, Terdakwa menjanjikan kepada Saksi Sri Sundari bahwa Terdakwa dapat membantu menghentikan perkara pidana yang dihadapi oleh suami Saksi Sri Sundari tidak lama setelah Saksi Sri Sundari menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Terdakwa menerangkan bahwa maksud Terdakwa dapat membantu kepada Saksi Sri Sundari yaitu hanya membantu pendampingan legal hukum, bukan untuk mengeluarkan dan menyelesaikan perkara yang dihadapi oleh sdr. Yatmin (Suami Saksi Sri Sundari), akan tetapi Terdakwa tidak memiliki latar belakang berprofesi sebagai advokat yang dapat melakukan pendampingan hukum terhadap seseorang, sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa adalah termasuk rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu (uang) kepadanya sehingga Majelis Hakim berpendapat keadaan ini telah memenuhi keadaan yang dimaksud dalam unsur ini;

Halaman 30 dari 34-Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur-unsur tersebut di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Dakwaan kedua Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di Persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi dan terbukti dan Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa bersalah, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan dan berdasarkan Pasal 193 Ayat 1 KUHP terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan hukuman, Penuntut Umum menuntut Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis, pada pokoknya sebagaimana termuat dalam nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya dan Penasihat Hukum tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa pada poin pertama meminta agar Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan dalam dakwaan kedua akan tetapi perbuatan tersebut bukan perbuatan pidana sebagaimana dalam Pasal 378 KUHP, dan pada poin ke dua, Penasihat Hukum Terdakwa meminta agar Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum dan mohon agar Terdakwa dibebaskan sehingga Majelis Hakim berpendapat Penasihat Hukum Terdakwa menggabungkan amar putusan lepas dan bebas yang dalam hukum acara pidana, antara putusan lepas dan bebas masing-masing memiliki syarat dan konsekuensi sendiri-sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur ke dua dari dakwaan ke dua Penuntut Umum dan berdasarkan fakta hukum, tidak ditemukan keadaan yang dapat melepaskan ataupun membebaskan Terdakwa, sehingga

Halaman 31 dari 34-Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap pembelaan Penasihat Hukum yang meminta agar Terdakwa dilepaskan dan dibebaskan, Majelis Hakim berpendapat pembelaan tersebut tidak beralasan hukum dan sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, dalam pembelaan, Penasihat Hukum Terdakwa juga meminta agar Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya maka dengan mempertimbangkan fakta hukum, tuntutan pidana, pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, Majelis Hakim berpendapat hukuman bagi Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan bagi perbuatan Terdakwa namun merupakan hal yang sifatnya menyadarkan Terdakwa atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, terlebih lagi Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan bagi pihak yang dirugikan secara langsung, bagi masyarakat dan terhadap Terdakwa yang akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukannya karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi lagi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup yaitu untuk mencegah Terdakwa menghindari pelaksanaan putusan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone merk "REALME", warna hitam kombinasi biru tua;
- 1 (satu) buah kartu tanda anggota Ormas Pemuda Pancasila atas nama SRI SUNDARI;
- Uang sejumlah Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah);

Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, barang bukti ini adalah milik Saksi Sri Sundari atau disita dari Saksi Sri Sundari, atau setidaknya Saksi

Halaman 32 dari 34-Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sri Sundari memiliki hak atas barang bukti ini sehingga Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Sri Sundari;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Handphone merk "OPPO" warna gold dengan nomor Sim card 082222207487;
- 1 (satu) buah handphone merk "OPPO" warna biru muda dengan nomor Sim Card 082136569583;

Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, barang bukti ini disita dari Terdakwa, atau setidaknya Terdakwa memiliki hak atas barang bukti tersebut dan barang bukti tersebut bukan alat khusus untuk melakukan tindak pidana sehingga Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa Munaji alias Mbah Mun bin Pariman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum pidana penjara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa dan Saksi Sri Sundari sudah berdamai;
- Terdakwa sudah mengembalikan uang kepada Saksi Sri Sundari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Munaji alias Mbah Mun bin Pariman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Halaman 33 dari 34-Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) handphone merk "REALME", warna hitam kombinasi biru tua;
- 1 (satu) kartu tanda anggota Ormas Pemuda Pancasila atas nama SRI SUNDARI;
- Uang sejumlah Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah);

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Sri Sundari;

- 1 (satu) buah Handphone merk "OPPO" warna gold dengan nomor Sim card 082222207487;
- 1 (satu) buah handphone merk "OPPO" warna biru muda dengan nomor Sim Card 082136569583;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa Munaji alias Mbah Mun bin Pariman

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blora, pada hari Jumat, tanggal 22 April 2022, oleh Rahmat Dahlan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andreas Arman Sitepu, S.H., M.H. dan Aldo Adrian Hutapea, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 25 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Sumiyati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blora, serta dihadiri oleh Bambang Widiyanto, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blora dan di hadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andreas Arman Sitepu, S.H., M.H.

Rahmat Dahlan, S.H.

Aldo Adrian Hutapea, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Sumiyati, S.H.

Halaman 34 dari 34-Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)